

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG MUD{A>RABAH DAN PENGELOLAAN HARTA DALAM HUKUM ISLAM

A. Sistem *Mud{a>rabah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Mud{a>rabah*

Sebelum membahas lebih jauh mengenai masalah operasional deposito di BNI Syari'ah Cab. Surabaya, berikut terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian *mud{a>rabah*.

Kata *mud{a>rabah* berasal dari akar kata *darabah* pada kalimat *al-darb fi ard*, yakni bepergian untuk urusan dagang.¹ Menurut Sayyid Sabiq bahwa *mud{a>rabah* berasal dari kata *الضرب في الارض* berjalan di muka bumi, yang dimaksudnya adalah perjalanan untuk berdagang.²

Secara terminologi para ulama' fiqh mendefinisikan *mud{a>rabah* atau *qirad* dengan *ان يدفع المالك الى العامل ما لا يتجر فيه ويكون الريح مشتركا*

*Artinya: Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.*³

Pengertian *mud{a>rabah* menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah ungkapan terhadap pemberi harta dari seorang kepada orang lain sebagai

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 11

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, hal 31

³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,¹ 175

modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁴

Sedangkan menurut istilah syara' *mud{a>rabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata, maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *mud{a>rabah* sama dengan *qirad* yang mengandung pengertian kerja sama dalam lapangan muamalah antara pemilik modal dan pelaksana (pekerja) dengan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disengaja oleh pelaksana/pekerja.

2. Landasan Hukum

Pada dasarnya *mud{a>rabah* dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendikiawan fiqh Islam meletakkan *mud{a>rabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.⁶

a) Al-Qur'an

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 11

⁵ *Ibid*, h. 12

⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 19

Dalam ayat Al-Qur'an tidak diterangkan secara jelas hukum *mud{a>rabah*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mud{a>rabah* diantaranya adalah:

- a. Q.S Al-Muzammil: 20

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya : “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”⁷

- b. Q.S Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.⁸

- c. Q.S Al-Jum'ah: 10

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

Artinya: Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.⁹

b) As-Sunnah

Hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mud{a>rabah* adalah:

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 848

⁸ *Ibid*, h. 38

⁹ *Ibid*, h. 809

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ كَانَ يَشْتَرُطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَيْتَ مَالِي. (رواه الدار قطنى ورجاله ثقات. وقال مالك فى الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل فى مال لعثمان على ان الربح بينهما).

Artinya: Dari Hakim bin Hizam r.a: Sesungguhnya dia pernah mensyaratkan kepada seseorang apabila dia memberikan uang sebagai modal usaha kepadanya; bahwa kamu tidak boleh tempatkan harta saya dalam tempat yang basah, tidak boleh dibawa dalam laut dan tidak boleh kamu menyeberangi sungai. Jika kamu berbuat sesuatu dari yang terlarang itu, maka kamu menanggung harta saya. Diriwayatkan oleh: Ad Daraquthni dan para perawinya, orang-orang yang terpercaya.¹⁰

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْ كَةِ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف)

Artinya: Dari Shuhabi r.a (Katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda : Ada tiga perkara yang ada berkah padanya : Jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang dan pencampuran gandum dengan sya'ir (jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah¹¹.

Menurut Ibn Hajar *qiradh* atau *mud{a}rabah* itu telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad

¹⁰ Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulus salam, h. 276-277

¹¹ CD Hadis, kutub al-Tis'ah; sunah Ibnu Majjah, kitab al-Tijarah No. 2280/ Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulus salam, h. 275-276

mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.¹²

c) **Ijma'**

Disamping itu, para ulama' juga beralasan dengan praktik *mud{a>rabah* yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya, bahkan harta yang dilakukan secara *mud{a>rabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim.¹³

Oleh karena itu berdasarkan ayat, sunnah, dan praktek para sahabat, para ulama' fiqh menetapkan *mud{a>rabah* yang telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

Dengan demikian, adanya *mud{a>rabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

3. Rukun dan Syarat Mud{a>rabah

Para ulama' berbeda pendapat tentang rukun *mud{a>rabah*. Ulama' Hanafiah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mud{a>rabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerah modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139

¹³ Haroen, *Fiqh*, h. 177

pedagang).¹⁴ Jika pemilik modal dan penerima/pengelola modal telah melafalkan ijab dan qobul maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun-rukun *mud{a>rabah/qiradh* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mngelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. *Aqad mud{a>rabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. *Maal*, yaitu harta pokok/modal;
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan. merinci lagi menjadi 5 rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang akad.¹⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun *mud{a>rabah* ada tiga, yaitu *ma'qud* alaih dan *sighat* (ijab dan qobul).

Adapun syarat-syarat *mud{a>rabah* adalah¹⁶

a. Modal

1. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (sejenisnya)

¹⁴ Haroen, fiqh, h. 177

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 226

¹⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam&Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, hal. 34

2. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang
 3. Modal harus diserahkan kepada *mud{a}<rib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- b. Keuntungan
1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
 2. Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak perjanjian.
 3. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mud{a}>rib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *sha>hibul ma>l*.

Dijelaskan pula dalam buku Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi, bahwa syarat-syarat sah *mud{a}>rabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mud{a}>rabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mud{a}>rabah* adalah sebagai berikut :

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu terbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mud{a}>rabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qobul dari pengelola.
6. *Mud{a>rabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mud{a>rabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mud{a>rabah* ada persyaratan, maka *mud{a>rabah* tersebut menjadi rusak menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mud{a>rabah* tersebut sah.¹⁷

4. Konsep Mud{a>rabah Dalam Perbankan Islam

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Di samping prinsip titipan (*al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil juga digunakan perbankan

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139-140

syari'ah dalam menghimpun dana. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mud{a>rabah*.

Berdasarkan prinsip *mud{a>rabah* ini, bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mud{a>rib* (pengelola), sementara penabung bertindak sebagai *sha>hibul ma>l* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad *mud{a>rabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.¹⁸

Disisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank syari'ah bertindak sebagai sebagai *sha>hibul ma>l* (pemilik dana), baik dari tabungan, deposito, giro, maupun dana bank sendiri yang berupa modal pemegang saham. Sementara itu pengusaha peminjam akan berfungsi sebagai *mud{a>rib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.¹⁹

Secarah teknis, *al-Mud{a>rabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mud{a>rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal,

¹⁸ Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syari'ah Terkini*, h. 75

¹⁹ *Ibid*, h. 76

kecuali kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun tabungan *mud{a>rabah* dapat diartikan sebagai simpanan atau tabungan pemilik dana yang penyetorannya dapat dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mud{a>rabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi Bank Syari'ah tetapi diberikan bagi hasil.²⁰

Akad *mud{a>rabah* di perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mud{a>rabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan deposito biasa.
- b. Deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu²¹

Dalam perbankan syari'ah, perjanjian *mud{a>rabah* telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak, yaitu:

- a. Para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai *sha>hibul ma>l*
- b. Bank sebagai suatu intermediary, dan
- c. Pengusaha sebagai *mud{a>rib* yang membutuhkan dana.²²

²⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, h.6-7

²¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 97

²² Sjahdeni, *Perbankan Islam*, h. 47

Dari uraian di atas jelas bahwa *mud{a>rabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas antara lain fasilitas pendanaan. Pendanaan di sini diterapkan pada deposito *mud{a>rabah* atau disebut juga dengan deposito investasi *mud{a>rabah* yang merupakan investasi melalui simpanan pihak ke tiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Hal tersebut, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Di dalamnya dijelaskan ketentuan-ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *mud{a>rabah*, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shabul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mud{a>rib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mud{a>rib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mud{a>rabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mud{a>rib* penutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Deposito dalam bank syari'ah juga mengikuti teknis bank konvensional, seperti syarat-syarat pembukaan/penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Deposito *mud{a>rabah* juga memperoleh keuntungan atau bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/jatuh tempo.²³

Adapun pada sisi pembiayaan *mud{a>rabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mud{a>rabah muqayadah*, yang khusus dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *sha>hibul ma>l*.

B. Sistem Pengelolaan Harta Menurut Hukum Islam

1. Tata Cara Membelanjakan Harta Dalam Hukum Islam

Harta merupakan sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Pada dasarnya manusia diberi kebebasan oleh Allah didalam membelanjakan hartanya, baik dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, kecuali dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 157

Berkeanaan dengan harta, dalam al-Qur'an dijelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas konsumsi atau membelanjakan harta, dalam kaitan ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut:

- a. Aktivitas yang merupakan pemborosan (mubazir), sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra ayat 26:

وَأَتَاكَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)

Artinya: Dan berilah kerabat, orang-orang miskin, ibn sabil akan haknya.

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

(Q.S. Al-Isra:26).²⁴

Pemborosan berarti melebihi batas dari apa yang menguntungkan dalam penggunaan yang dibolehkan dalam agama Islam. Menghambur-hamburkan kekayaan juga dianggap sebagai bentuk tindakan tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT. Baik pemborosan yang menghabiskan harta pribadi, perusahaan, masyarakat atau negara meupun yang sifatnya mengeksploitasi sumber-sumber alam secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (ekologi).

- b. Memproduksi, memperdagangkan dan untuk mengkonsumsi barang-barang yang terlarang seperti narkoba dan minuman keras, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.²⁵

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.. 388

Artinya kita sebagai seorang muslim tidak boleh membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam.

2. Tata Cara Mengembangkan Harta Dalam Hukum Islam

Kepemilikan harta kekayaan oleh individu dapat terjadi karena melakukan pekerjaan, memperoleh warisan, pemberian negara kepada rakyat maupun pemberian seseorang. Adapun cara untuk mengembangkan rezeki dari harta kekayaan tersebut diperlukan mekanisme tertentu untuk menghasilkan tambahan kepemilikan. Dalam hal ini Islam mengatur suatu mekanisme dalam pengembangan harta kekayaan tersebut, serta menjelaskan hukum-hukumnya. Salah satu cara pengembangan harta kekayaan yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan investasi.²⁶ Seperti, membuka usaha, menabung di bank, dengan tujuan agar harta (uang) kita bisa bermanfaat.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengembangkan harta kekayaan sebagai bagian dari karunia Allah, karena mendiamkan harta secara tidak produktif dan menumpuk kekayaan adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan. Larangan terhadap penumpukan dan penimbunan harta kekayaan dilatarbelakangi oleh prinsip dalam filosofi Islam yang menghendaki terjadinya perputaran terhadap harta milik secara lebih merata.²⁷

Islam sebagai suatu agama yang melihat aktivitas usaha dan investasi sebagai manifestasi keberadaan manusia yang menjadi penguasa di muka

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 17

²⁶ Jusmaliani, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik*, h. 5

²⁷ Jusmaliani, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik*, h. 35

bumi (*khalifah fil ard*) serta implementasi makna ibadah kepada-Nya sangat mencela adanya sumber daya yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Secara tegas al-Qur'an telah melarang manusia untuk melakukan segala macam bentuk penimbunan harta, sebagaimana firman Allah pada surat at-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)

Artinya: Dan orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beri tahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih.(QS.at-Taubah:34)²⁸

Dalam aktivitas ekonomi, setiap transaksi pada hakikatnya adalah halal hukumnya untuk dilakukan kecuali yang mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain Islam hanya mengatur segala sesuatu yang dilarang untuk masalah-masalah muamalah, termasuk di antaranya adalah transaksi ekonomi. Larangan-larangan tersebut merupakan rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap pengikut Islam dalam mengembangkan atau mengelolah harta kekayaannya. Investasi dalam bidang perekonomian merupakan cara mengembangkan harta atau mengelolah harta supaya bisa bermanfa'at dan berkembang.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 259

Adapun larangan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis dalam melaksanakan investasi adalah:²⁹

a. Harus terhindar dari unsur riba

Riba adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.³⁰ Secara teknis riba dapat diartikan mengambil tambahan dari investasi dengan cara yang dzalim.

Dalam transaksi simpan pinjam, yang dapat dikategorikan riba adalah bila mana pihak kreditor mengambil tambahan dalam bentuk bunga pinjaman tanpa adanya suatu penyeimbang yang akan diterima oleh peminjam kecuali kesempatan melakukan pinjaman serta faktor "waktu" selama masa pinjamannya itu. Ketidakadilan di sini adalah bahwa peminjam dianggap dengan pasti akan mendapat keuntungan dari pinjamannya itu, sehingga diharuskan memberi bunga yang sudah ditentukan di awal pinjaman. Padahal pemanfaatan dana tersebut belum tentu menghasilkan keuntungan, risiko kerugian bahkan dapat lebih besar kemungkinannya. Ada dua kategori riba, yaitu riba *Nasii-ah* dan riba *Fadhl*.

Riba *Nasii-ah* adalah riba yang terjadi akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamkannya.

²⁹ Jusmaliani, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik*, h. 23

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 62

Implikasi atas larangan riba *nasii-ah* adalah bahwa penetapan suatu keuntungan positif *di depan* sebagai imbalan karena menunggu. Hal ini di dalam akad pinjam meminjam tidak diperbolehkan menurut syari'ah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah pengambilan keuntungan dari pokok itu bersifat tetap atau berubah, dibayar di depan atau saat jatuh tempo, berupa hadiah atau bentuk pelayanan yang ditentukan sebagai persyaratan pinjaman. Pokok persoalan yang terpenting adalah larangan menentukan keuntungan positif di depan. Akan tetapi jikalau kelebihan dari pokok itu diketahui dari hasil akhir setelah kegiatan bisnis, maka pembagian keuntungan itu diperbolehkan dengan prinsip adanya keadilan sesuai dengan syari'ah.³¹

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya: Maka yang hak bagimu ialah sebanyak pokokmu yang semula kamu tak boleh menganiaya dan dianiaya. (Al-Baqarah: 279)³²

Adapun dalam hal pembiayaan, ada dua alternatif yang dapat dilakukan sebagai pengganti pinjaman berbasis bunga, yaitu pembiayaan melalui *qardhul hasan* dan pembiayaan melalui penyertaan modal.

³¹ Jusmaliani, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik*, h. 23-24

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.59

Sedangkan riba *fadh-l* adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan.³³ Atau bisa juga diartikan bahwa riba *fadh-l* adalah mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis tapi tidak sama kualitasnya.³⁴

Larangan riba juga terdapat dalam surat al-Imron ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Imran : 130)³⁵

Adanya larangan tersebut, menunjukkan bahwa Islam pada hakikatnya menentang bukan saja eksploitasi yang dikandung dalam institusi bunga, akan tetapi juga bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam kegiatan ekonomi.

b. Harus terhindar dari unsur gharar

Gharar secara asal katanya bermakna *al khathr*, yaitu kekhawatiran, bahaya atau resiko.³⁶

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 61

³⁴ Jusmaliani, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik*, h. 24

³⁵ Departemen Agama,.....hal. 84

³⁶ Jusmaliani, *Investasi Syari'ah.....*, hal. 26

Dalam jual beli gharar berarti sesuatu yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Adapun investasi yang bersifat gharar dalam hal ini adalah investasi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau akibatnya tidak diprediksikan. Dalam salah satu hadistnya Rasulullah bersabda:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. قَالَ : لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ"

"Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. Bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air (laut), karena perbuatan semacam itu termasuk gharar" (HR. Ahmad)³⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

" Dari Malik, dari Nafi', dari abdullah bin Umar r.a. bahwasannya Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan hingga tampak masak. Beliau melarang penjual dan pembelinya. (HR. Bukhari)³⁸

Implementasi dari hadist di atas merupakan larangan bagi manusia untuk melakukan jual beli secara *ijon*, yaitu menjual dan membeli barang yang belum jelas akan hasilnya. Hal tersebut untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak. Karena dalam jual beli *ijon* adakalanya barang yang dihasilkannya lebih baik dari perkiraan, tetapi bisa jadi hasilnya jauh lebih jelek dari perkiraan. Artinya

³⁷ Faisal Abdul Aziz, *Nailul Authar Jilid 4* terjemah, hal.1652

³⁸ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, hal. 337.

jual beli dengan sistem ijon ini bisa menimbulkan adanya risiko, khususnya bagi pembeli.

Dalam buku *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik* karangan Jusmaliani, dijelaskan bahwa menurut Brigham dan Houston (2000), risiko didefinisikan sebagai suatu peluang di mana beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi. Sebaliknya Al Suwailem dalam Huda dan Nasution (2007) membedakan resiko ke dalam dua tipe, yaitu risiko pasif dan resiko responsive. Risiko pasif dapat disamakan dengan *game of chane* yang hanya mengandalkan kepada faktor keberuntungan. Misalnya, membeli lotre yang mana hal itu hanya menimbulkan pengharapan semu, dan transaksi seperti ini dikategorikan sebagai transaksi yang *gharar*. Sedangkan resiko responsive disamakan sebagai *game of skill* yang memungkinkan adanya probabilitas dari berbagai kemungkinan atas hubungan kausalitas yang logis. Dalam hal ini misalnya, risiko dalam setiap usaha merupakan risiko yang tidak dapat dihindarkan, hanya saja risiko yang boleh dihadapi adalah yang melibatkan pengetahuan dan kejelasan informasi, adanya obyek yang jelas dan dapat dikontrol serta sebagai *game of skill* dan bukannya *game of chane*.³⁹

c. Harus terhindar dari unsur maysir

³⁹ Jusmaliani, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik*, h. 28

Dalam buku *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik* karangan Jusmaliani, dijelaskan bahwa menurut Al-Wasith dalam Huda dan Nasution (2007), *maysir* adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab masa *jahiliyah* dengan menggunakan *azlam* (anak panah tumpul) atau permainan yang menggunakan *qidah*. Setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi) dikategorikan yang dilarang oleh al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
 مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah : 90)⁴⁰

Secara sederhana, yang dimaksud *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chane*, *game of skiil* ataupun *natural evens*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi

⁴⁰ Departemen Agama,....hal. 163

yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.⁴¹

Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara.

Dan untuk menghindari terjadinya *maysiri* dalam suatu permainan misalnya, pembelian *trophy* atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau *trophy* dengan cara tersebut dalam istilah fiqh disebut hadiah, dan halal hukumnya.⁴²

Adapun yang termasuk dalam kategori *maysir* tidak hanya terbatas pada praktik perjudian semata yang nyata-nyata dilarang, namun termasuk juga di dalamnya adalah transaksi spekulatif. Oleh karena itu harta yang diperoleh dari transaksi *maysir* dalam syara' termasuk harta yang haram hukumnya untuk dimiliki.⁴³

d. Harus terhindar dari unsur haram

⁴¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal. 43

⁴² *Ibid*, hal. 43

⁴³ Jusmaliani, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada kenyataan Empirik*, h. 30

Secara garis besar haram dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, yaitu haram berdasarkan zatnya, misal babi, khamr, darah, bangkai, perjudian dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain Allah. *Kedua*, haram karena proses yang ditempuh untuk mendapatkannya, misalnya, nasi secara zatnya halal, akan tetapi jika cara memperolehnya dilakukan dengan bathil (seperti mencuri, menipu dsb) maka hukum nasi itu menjadi haram.

Jadi setiap transaksi ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur haram, baik haram karena zatnya maupun haram karena sebab, maka hukumnya haram (dilarang). Pada intinya setiap transaksi yang mengandung unsur larangan dalam agama Islam, maka hukumnya haram, begitu pula dengan apa yang dihasilkan dari transaksi tersebut juga berhukum haram.

e. Harus terhindar dari unsur kebathilan dan ketidakadilan

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Islam melarang keras melakukannya dengan cara mengedepankan kebathilan dan ketidakadilan. Sebaliknya keadilan dan kejujuran merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek tingkah laku manusia. Oleh karena itu dalam transaksi, ekonomi Islam mencegah terjadinya sistem jual beli dan investasi yang tidak jelas rupa dan sifatnya (*bai'ul gharar*). Karena ketidaktahuan akan kondisi sesuatu barang memungkinkan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat menimbulkan tindakan bathil.

Islam juga melarang aktivitas muamalah yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan kebathilan. Diantara tanda keadilan adalah haramnya bermuamalah dengan riba. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya : *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (Al-Baqarah : 279)⁴⁴

Ayat tersebut di atas membuktikan bahwa dasar dilakukannya pelarangan riba adalah terdapatnya unsur kebathilan pada kedua belah pihak, yaitu pemberi dan pemakan riba. Dalam hal ini Nabi SAW telah melaknat pemakan dan pemberi riba, penulis dan saksinya.

Dari uraian di atas bisa digaris bawahi, bahwa pada hakekatnya semua kegiatan muamalah khususnya kegiatan dalam bidang ekonomi dalam hal ini investasi bisa dikatakan halal, ketika terbebas dari ke lima unsur yang telah dipaparkan di atas.

⁴⁴ Departemen Agama,.....hal. 59